BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam adalah penyatuan seorang pria dengan seorang wanita. Dalam Islam, pernikahan adalah kewajiban agama, perlindungan moral, dan komitmen sosial. Sebagaimana kewajiban agama yang harus dipenuhi, tetapi seperti kewajiban lain dalam Islam, ini hanya diperintahkan bagi mereka yang mampu memenuhi tanggung jawabnya.[1]

Dalam berpoligami bukan hanya adil dalam nafkah bathiniyah saja akan tetapi juga harus adil dalam pemberian nafkah dan sikap lahiriyah, dalam berpoligami bukan hanya syarat-syarat yang harus dipenuhi akan tetapi juga diperlukan mempersiapkan mental, karena persiapan psikis ini sangat penting, terutama jika di dalam pernikahan kedua terjadi, apakah ibunya dapat dengan besar hati menerima orang baru masuk ke dalam kehidupan mereka. Jangan sampai keputusan yang di ambil menyimpan rasa kecewa yang mendalam, karena bisa megakibatkan ketidak bahagiaan bagi istri dan korban utama yang paling menderita adalah anak.

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci terhadap orang tua, begitu juga sebaliknya orang tua terhadap anaknya. Namun, hal tersebut bisa berubah ketika sang anak merasa bahwa cinta ayahnya pada dirinya dan ibunya telah di

[1] Meraj Ahmad Meraj, "The Importance of Marriage In Islam," *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH* 6, no. 11 (November 30, 2018): 2, https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082.

bagi dengan melakuan poligami. Meskipun mereka tahu bahwa poligami itu diperbolehkan, namun hal itu dirasa sangat menyakitkan. Terlebih apabila sang ayah tidak bisa berbuat adil terhadap keluarganya, lengkap sudah kebencian anak pada ayahnya.[2]

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, "yakni *poli* atau *Polus*, yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti perkawinan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa poligami adalah sistem pernikahan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Dengan kata lain, poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang isteri, atau perkawinan seorang isteri dengan lebih dari satu orang suami. Namun, dalam pandangan umum, istilah poligami cenderung dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan beberapa orang isteri dalam waktu yang bersamaan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum berpoligami. Ada ulama yang menyetujui poligami dengan syarat yang longgar, tetapi tidak sedikit juga ulama yang menyetujuinya dengan syarat yang sangat ketat. Bahkan, ada juga ulama yang melarang poligami, kecuali sang suami mengalami keadaan-keadaan tertentu yang memaksanya berpoligami.[3]

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ

[2] Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Poligami Di Tinjau Dari Segi Agama, Sosial Dalam Perundang-Undangan* (Jakarta: Grafindo, 2001), 12.

[3] Iffah Qanita Niliya, *Poligami Berkah Atau Musibah* (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 15–16.

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

Ayat ini dipahami sebagai dalil yang menjadi dasar tentang bolehnya seorang suami berpoligami. Menurut Ath-Thabari, ayat tersebut mengandung arti bahwa seorang laki-laki boleh berpoligami bila ia khawatir jika anak yatim tidak mempunyai wali yang mampu berbuat adil terhadap hartanya. Kekhawatiran terhadap anak yatim tentu juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ibunya. Karena itu, diperbolehkannya poligami harus didasarkan pada kesanggupan laki-laki untuk berbuat adil atau tidak. Apabila laki-laki merasa mampu berbuat adil, maka ia boleh menikah dengan dua hingga empat orang isteri. Akan tetapi, bila ada kekhawatiran tidak dapat berbuat adil, cukuplah bagi suami untuk menikahi seorang saja.[4]

Menurut Al-Jashash poligami hanya bersifat mubah (boleh). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para isteri. Untuk ukuran keadilan di sini, termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Kedua kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecendrungan hati dan semacamnya. Namun dia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini amat berat.[5] Poligami juga dijelaskan dalam fikih munakahat, poligami

[4] Niliya, 22–23.
[5] Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 86.

maksudnya adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang.[6]

Secara umum pelaku poligami itu memisah tempat tinggal antara isteri-isterinya. Tidak tinggal bersama satu atap demi menghindari rasa cemburu baik sesama isteri dan anak-anak mereka. Idealnya keluarga poligami tidak berada dalam satu wilayah yang mudah menjangkau satu sama lain. Para fuqaha telah bersepakat, tidak boleh menempatkan dua isteri dalam satu tempat tinggal. Sebab tindakan itu bukan termasuk *mu'asyarah bil-ma'r* karena bisa menyebabkan permusuhan yang dilarang oleh syariat. Pada dasarnya suami hendaknya membuatkan sebuah rumah untuk tiap- tiap isterinya.

Ibn Qudamah menerangkan, "tidak boleh seorang suami mengumpulkan dua isteri dalam satu tempat tinggal tanpa keridhaan keduanya, baik isteri muda maupun isteri tua karena mudharat yang bisa muncul diantara keduanya, yaitu permusuhan dan kecemburuan. Apabila keduanya dikumpulkan akan mengorbankan pertikaian dan permusuhan. Yang satu akan mendengar atau melihat ketika suaminya "mendatangi" isteri yang lain. Namun jika keduanya isteri ridha, hal itu diboleh̄kan. Sebab, hal itu menjadi hak keduanya dan mereka bisa menggugurkannya.

Demikian pula apabila keduanya rida suami tidur di antara keduanya dalam satu selimut. Namun apabila keduanya ridha mencampuri salah satu dan yang lainnya menyaksikan, hal ini tidak diperboleh̄kan. Sebab, hal ini adalah

[6] Slamet Abidin and Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 133.

perbuatan yang rendah, tidak pantas, dan menjatuhkan kehormatan. Karena itu, walaupun keduanya ridha, tetap tidak diperkenankan.[7] Dikatakan dalam Syarah Mukhtasar Khalid karya al Khurasyii, "Seorang suami laki-laki boleh menggabungkan dua isterinya dalam satu rumah dengan dua syarat: Pertama, masing-masing isterinya memiliki kamar tersendiri dengan perabotannya dan kebutuhannya seperti toilet, dapur dan semisalnya yang menjadi kebutuhannya. Kedua, masing-masing isteri ridha terhadap hal itu, tidak beda antara isteri kedua, ketiga, keempat. Jika keduanya tidak ridha dengan hal itu, maka sang suami tidak boleh menggabungkan kedua isterinya dalam ruangan berbeda dalam satu rumah. Bahkan, dia wajib menyediakan rumah masing-masing dan tidak harus rumah keduanya berjauhan.

Keharmonisan keluarga yang merupakan cita-cita umum dari pasangan suami isteri bukan tanpa alasan. Hal ini jelas diterangkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa manusia diciptakan dengan kemudahan untuk mencapai kedamaian, sehingga merasa nyaman dalam

[7] Muhammad bin Sayyid Al-Khauli, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), 475–76.

hidupnya. Kenyaman tersebut salah satunya didapatkan saat seseorang sudah menikah. Seorang sudah menikah dapat menjadikan dirinya tenang apabila dilaksanakan sesuai tuntutan yang ada dalam kehidupan rumah tangganya.

Keharmonisan dalam rumah tanga dapat menjadikan sebuah keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal, berbagi, berkeluh kesah, serta berbhagia bersama seluruh anggota keluarga. Keinginan tersebut akan terlihat sulit bagi keluarga pasangan poligami yang menyatukan isteri-isterinya dalam satu atap (serumah). Dalam kehidupan rumah tangga, banyak hal yang akan memberikan dampak negatif dan positif terhadap kehidupan keluarga, terutama keluaga yang berpoligami dan terlebih mengumpulkan isteri-isteri mereka dalam satu atap rumah, karena keluarga poligami satu atap seperti ini memang rentan terhadap konflik. Entah alasan ekonomi ataukah alasan yang lain sehingga suami mengumpulkan isteri-isteri dalam satu rumah, jelas nantinya akan timbul sebuah konflik antara isteri-isteri, meskipun mungkin ada di antara mereka yang memendamnya seolah- olah tidak terjadi apa-apa, dan hal inilah yang mengakibatkan tidak bahagianya seorang isteri. Keluarga yang anggotanya mengalami konflik pribadi seperti ini akan sulit untuk berkembang menjadi suatu keluarga yang harmonis dan bahagia. Dimana anggota keluarga yang berada dalam situasi konflik, akan berkembang menjadi pribadi yang mendapat gangguan psikologi sehingga berpengaruh pada perilakunya. Dalam keadaan lebih buruk, keadaan konflik dapat mengakibatkan kehancuran keluarga.

Berdasarkan penjajakan awal, penulis menemukan 2 kasus di Kuala

Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas terdapat dua pasangan yang berpoligami dalam satu rumah atau satu atap. Kasus dari pasangan pertama dan kedua ini adalah memiliki kesamaan yang mana dari si pihak yang berpoligami ini telah menikah sebanyak 2 kali dan menempatkan istri beserta anak-anaknya dalam satu rumah.

Kasus dari pasangan pertama yang berpoligami dalam satu atap yaitu ada seorang laki-laki inisialnya ZM yang awalnya menikahi seorang perempuan berinisial AF hidup bahagia sampai akhirnya memiliki keturunan setelah beberapa tahun si bapak M ternyata menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama SM. Pada masyarakat awam biasanya jika berpoligami suaminya itu menempatkan istrinya pada rumah-rumah yang berbeda, tetapi pada kasus ini sang suami menempatkan istri dan anak-anaknya dalam satu rumah dengan berbeda kamar.

Dari kasus pertama problematika yang muncul dalam rumah tangga ini adalah sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga dari pihak yang berpoligami tadi setelah peneliti cari tau rupanya selama masa berpoligami perlahan-lahan timbulah perbedaan karakter antara isteri pertama dan isteri kedua yang kadang bisa membuat mereka bertengkar satu sama lain di hadapan anak-anak mereka. Salah satu istri merasa seperti tidak diperlakukan adil oleh suaminya sehingga muncul lah perasaan cemburu yang berlebihan terhadap istri yang lain.

Kasus kedua dari pernikahan pasangan poligami satu atap yaitu inisialnya AZ, pernikahannya yang pertama dengan ibu ST setelah menjalin

hubungan yang harmonis dengan ibu St, bapak Az menikah lagi untuk kedua kalinya dengan ibu Tk. Sama dengan kasus pertama AZ juga menempatkan istri dan anak-anaknya dalam satu rumah. Az merasa kalau istri pertama dan kedua di tempatkan dalam satu rumah tidak akan ada masalah yang terjadi selagi dia masih bisa berikap adil terhasap istri-istrinya. Sayangnya dugaan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Dalam kasus kedua problematika yang muncul dalam rumah tangga poligami satu atap ini adalah berkaitan dengan cara mereka mengasuh anak, si isteri pertama berbeda cara pengasuhan anak kandungnya dengan anak dari isteri kedua begitu juga sebaliknya dengan isteri kedua cara dia mengasuh anaknya pun juga berbeda dengan cara dia mengasuh anak dari isteri pertama. Seakan-akan isteri pertama dan isteri kedua secara tidak langsung pilih kasih dalam membimbing anak-anak mereka tersebut.

Selain itu maka setiap orang tua memiliki kewajiban untuk menyelamatkan anggota keluarganya, karena di hari kiamata kelak orang tua akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang di ajarkan kepada anaknya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan berkesinambung dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka secara lahir maupun batin sampai seorang anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri sebagai manusia yang bertanggung jawab.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ

وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Parenting Islam adalah suatu pola pengasuhan yang berdasarkan konsep Islam yang bisa membantu orang tua dalam membentuk karakter anak berlandaskan tauhid, keimanan, dan akhlakul karimah. Islamic parenting di gunakan untuk memberikan pola asuh yang baik agar membentuk karakter atau perilaku yang teladan pada anak.

Namun dalam pengasuhan tersbut ada terdapat problem yang belum bisa di selesaikan, bagaimana mungkin seorang ibu yang tidak bahagia bisa memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Yang akhirnya hal tersebut bisa menjadi boomerang bagi kebutuhan perkembangan pertumbuhan anak. Selain sosok ibu yang sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak, ayah juga merupakan tokoh yang dijadikan panutan bagi anak, anak cenderung melihat perilaku sang ayah dalam membawakan perannya sebagai kepala keluarga

yang nantinya bisa memberikan kebanggaan tersendiri bagi anak.

Menurut penulis, permasalahan seperti ini sungguh jarang terjadi sehingga penulis tertarik ingin meneliti bagaimana kehidupan pasangan yang berpoligami satu atap dalam mengasuh anak-anaknya melanjutkan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **"Problematika Pengasuhan Anak Dalam Rumah Tangga Poligami Satu Atap Studi Kasus Kuala Kapuas Kecamatan Selat"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pola pengasuhan anak dalam keluarga poligami satu atap (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kuala Kapuas ?
2. Apa dampak dari pengasuhan anak dalam keluarga poligami satu atap (Studi Kasus di Kuala Kapuas Kecamatan Selat)?
3. Bagaimana strategi orang tua dalam mengelola pengasuhan anak agar tetap harmonis (Studi Kasus di Kecamatan Selat Kuala Kapuas) ?

C. Tujuan Penelitian

Didalam penulisan skipsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan skirpsi ini. Adapun tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pola pengasuhan anak dalam keluarga poligami satu atap Studi Kasus di Kuala Kapuas Kecamatan Selat.

2. Untuk mengetahui dampak yang muncul dari pengasuhan anak dalam keluarga poligami satu atap Studi Kasus di Kuala Kapuas Kecamatan Selat.
3. Untuk mengetahui strategi orang tua dalam mengelola pengasuhan agar tetap harmonis.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan untuk para pembaca agar dapat lebih memperluas Wawasan dan memperdalam Ilmu Pengetahuan di bidang hukum keluarga khususnya dibidang Poligami.

2. Secara Praktis

 Hasil Penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ini juga dapat menjadi pedoman bagi pembaca untuk dapat mempraktikan bagaimana gambaran pengasuhan anak rumah tangga dalam poligamu satu atap.

3. Menambah Khazanah Kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam memberikan interpretasi judul "Problemetika Pengasuhan Anak Rumah Tangga Poligami Satu Atap Studi Kasus Kecamatan Kapuas" maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.[8] Problem menurut KBBI diartikan sebagai "hal-hal yang masih belum dipecahkan".[9] Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan "sesuatu yang harus diselesaikan". Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.[10] Problematika yang dimaksud disini adalah permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga berpoligami satu atap.

2. Pengasuhan

Pengasuhan secara etimologi berasal dari kata "asuh" yang artinya pemimpin, pengelola, pembimbing, sehingga "pengasuh" adalah orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin atau mengelola. Pengasuhan yang dimaksud disini adalah mengasuh anak. Mengasuh anak adalah mendidik anak dan memelihara anak, seperti mengurus makananya, minumnya, pakaiannya dan kebersihannya dalam periode pertama sampai dewasa.[11] Jadi pengasuhan yang dimaksud disini adalah pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga yang berpoligami serumah.

3. Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian

[8] Komarudin and Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 145.

[9] Tim Penulis KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

[10] S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, 21.

[11] Maimuna Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini* (Yogyakarta: DIVA Press, 2009), 21.

anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.[12] Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.[13] Anak yang dimaksud disini adalah anak-anak yang dihasilkan dari pasangan suami istri yang berpoligami serumah.

4. Keluarga

Keluarga adalah suatu kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, dan biasanya tinggal bersama serta memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan ekonomi satu sama lain.[14] Keluarga yang dimaksud disini adalah orang-orang yang menempati satu rumah yang didalamnya berisi pasangan suami istri yang berpoligami beserta anak-anaknya.

5. Poligami

Secara etiologi kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: poli atau polus yang berarti banyak dan gamein dan gamos berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara terminologi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak

[12] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Amirko: Balai Pustaka, 1984), 2.

[13] R. A Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 113.

[14] Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 26.

memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan. Sedangkan berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami.[15] Poligami yang dimaksud disini adalah pernikahan yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki 2 orang istri.

6. Poligami satu atap

Poligami satu atap adalah sebuah perkawinan yang mempunyai istri lebih dari satu istri dan mengumpulkan istri-istri dan anak-anaknya dalam satu rumah.[16] Yang dimaksud dengan poligami satu atap dalam penelitian ini adalah seorang suami yang mengumpulkan dua orang istrinya beserta anak-anaknya dalam satu rumah yang sama tetapi berbeda kamar.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada dengan penulis yang teliti yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Poligami Satu Atap (Studi Kasus di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)"**. Yang ditulis oleh Jamiyatun Nisa NIM : 170101010371 dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021. Substansi dari Penelitian ini adalah membahas tentang latar belakang praktik poligami dan menggabungkan para istri dalam satu atap dan membahas

[15] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 693.

[16] Anis Nur Fitriyah, "Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologis Anak Studi Kasus Di Desa Sonomorrejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri" (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

tentang bagaimana cara pelaksanaan hak dan kewajiban suami dan kedua istrinya tersebut serta meneliti apa saja kendala-kendala yang ditemukan pada rumah tangga poligami satu atap di kecamatan haruai kabupaten tabalong.[17] Perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas mengenai hak dan kewajiban poligami satu atap dalam berumah tangga sedangkan saya meneliti tentang bagaimana problematika yang muncul dalam pengasuhan anak rumah tangga satu atap.

Kedua, skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Poligami Satu Atap (Studi Kasus di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)."** Yang di tulis oleh Zulfatur Rosidah, NIM: 210116001 dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Zulfatur Rosidah ini memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam nya tentang penyatuan tempat tinggal para isteri dalam keluarga poligami dan meneliti bagaimana aspek keadilan pada pasangan poligami yang menyatukan para isterinya dalam satu atap di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo Kabupaten ponorogo. Tujuan dari penilitian tersebut adalah untuk menegetahui tinjauan hukum Islam tentang penyatuan tempat tinggal para istri dalam keluaraga poligami serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aspek keadilan pasangan

[17] Jamiyatun Nisa, "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Poligami Satu Atap Studi Kasus Di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong" (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

poligami yang menyatukan para istrinya dalam satu atap.[18] Perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tinjaun hukum islamnya terhadap keluaraga poligami satu atap sedangkan saya meneliti tentang bagaimana gambaran pengasuhan anak dari keluarga poligami satu atap serta meneliti bentuk-bentuk problemnya.

Ketiga, Skripsi yang berjudul **"Praktik Poligami Satu Atap Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan)."** Yang ditulis oleh Jajang Sujana NIM: 170101010226 dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Jajang Sujana ini memfokuskan pada gambaran rumah tangga poligami serta memfokuskan pada pengaruh keharmonisan terhadap rumah tangga poligami satu atap di desa pandak daun kecamatan karang intan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana gamabaran rumah tangga poligami satu atap serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh kerharmonisan dalam keluaraga yang berpoliogami.[19] Perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang gambaran keluarga poligami satu atap serta membahas tentang apa saja pengaruh kehrarmonisan yang terjadi dalam rumah tangga poligami satu atap sedangkan saya disini meneliti tentnag bagaimana gambaran pengasuhan anak dalam keluaraga yang berpoligami

[18] Zulfatur Rosidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Poligami Satu Atap Studi Kasus Di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Dan Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo" (Ponogoro, IAIN Ponogoro, 2021).

[19] Jajang Sujana, "Praktik Poligami Satu Atap Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Di Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan" (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

serumah serta meneliti tentang bagaimana problematikanya yang terjadi pada keluaraga yang berpoligami satu atap tersebut.

Keempat, Skripsi yang berjudul **"Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)."** Yang ditulis oleh Nopi Yuliana NPM. 13101713 dari Jurusan Akhwalus Syakhsyiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Metro 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Nopi Yuliana ini memfokuskan pada dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga di desa Surabaya udik kecamatan sukadana kabupaten lampung timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak-dampak poligami terhadap kehramonisan keluarga.[20] Perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang dampak poligami apa saja yang terjadi pada kerharmonisan rumah tangga sedangkan saya meneliti bagaimana gambaran pengasuhan anak dalam keluaraga yang berpoligami serumah serta meneliti tentang bagaimana problematikanya yang terjadi pada keluaraga yang berpoligami serumah.

Kelima, Skripsi yang berjudul "**Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologis Anak (Studi di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)**. Yang ditulis oleh ST. Anis Nur Fitriyah NIM. 07210067, Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhsyiyyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2011. Substansi dari penelitian ini adalah

[20] Nopi Yuliana, "Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur" (IAIN Metro, Metro, 2018).

memfokuskan kajiannya dengan meneliti tentang dampak psikologis mengenai tekanan batin serta kecemburuan anak yang dihasilkan dari keluarga yang berpoligami serumah.[21] Perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang dampak psikologis terhadap anak yang dihasilkan dalam keluaraga yang berpoligami serumah sedangkan saya meneliti tentang bagaimana problematika yang muncul dalam pengasuhan anak rumah tangga satu atap serta meneliti tentang bagaimana gambaran terhadap pengasuhan anak dalam keluarga yang berpoligami serumah.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam (lima) bab dengan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada panduan penulisan skripsi.

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

Bab II Landasan Toeritis yang berisikan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dan juga yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur. Berisi mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis yang tentnag Problematika Pengasuhan Anak Rumah Tangga Poligami Satu Atap (Studi

[21] Fitriyah, "Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologis Anak Studi Kasus Di Desa Sonomorrejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri."

Kasus di Kuala Kapuas Kecamatan Selat)

Bab III Metode penelitian yang berisi: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, sesuai dengan data yang didapat peneliti kemudian menyusunnya untuk mudah dianalisis dan menyusunnya secara sistematis.

Bab IV berisikan laporan hasil dari penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas informan, mengenai bagaimana gambarani pengasuhan anak rumah tangga poligami satu atap dan apa saja dampak yang ditimbulkan dalam poligami satu atap terhadap pengasuhan anak.

Bab V Penutup pada bab ini berisikan kesimpulan secara keseluruhan mengenai permasalahan yang penulis angkat baik itu kekurangan atau kelebihan dan saran yang penulis berikan untuk kedepan nya supaya tidak terjadi kembali masalah serupa.